

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam hal ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *mu'amalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Perkembangan jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam hal interaksi sosial dan upaya memenuhi kebutuhan masing-masing (Haroen1999,17).

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra':17 ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing”. Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.(Depertemen Agama RI 2008,290).

Ayat di atas menjelaskan bahwa persoalan *mu'amalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, serta berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

*Mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.

Manusia dalam defenisi di atas maksudnya adalah manusia *mukallaf* (cakap bertindak hukum), *baligh*, berakal dan cerdas. Sedangkan kalimat “persoalan-persoalan keduniaan” menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* tersebut tidak terlepas dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun aktifitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (Haroen 1999, 15-16). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-zariyat:51 ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku. (Departemen Agama RI 2008,533).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tindak tanduk manusia muslim dalam persoalan-persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan prinsipnya, *mu'amalah* hukumnya dapat ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-qur'an dan Sunnah) karena Allah SWT mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dan *mu'amalah* yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash* tapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

Diantara persoalan *mu'amalah* yang langsung ditentukan oleh Allah SWT tersebut adalah warisan, *iddah* (masa tunggu setelah terjadinya perceraian), rujuk, keharaman khamar, keharaman babi, keharaman bangkai, keharaman riba dan kebolehan jual beli.

Jual beli mempunyai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya: Q.S Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Depertemen Agama RI 2008, 47).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang baik dengan adanya unsur kerelaan (suka sama suka), sedangkan jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur *gharar* (penipuan) dan unsur riba.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, antara lain Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' yang berbunyi:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده  
وكل بيع مبرور (الغازواالحاكم)

Artinya: “Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) (Al-Basam 2006, 223).

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan maka akan mendapat berkah dari Allah SWT. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu :

#### 1. Rukun Jual beli

- a. Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *shigat* (lafaz ijab dan Kabul)
- c. Objek barang (Suhendi 2011, 70).

2. syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang.
- d. Barang itu dapat diserahkan (Sabiq 2009, 38).

Di dalam akad jual beli terdapat beberapa Syarat-syarat yaitu:

- a. Balig.
- b. Berakal.
- c. Yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang berbeda (Muclich 2015, 150).

Dalam *mu'amalah* khususnya jual beli hendaknya barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah:

ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل

Artinya: "Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaat padanya, seperti kalajengking dan semut" (Miri 2007, 575).

Namun demikian tidak semua umat Islam mampu memahami dan menarapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syariat. Salah satu praktek jual beli uang kuno. Dalam KBBI yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (satuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas perak, dan logam, yang dicetak oleh suatu negara. Sedangkan kuno adalah "lama" (dari zaman dahulu) kala. (KBBI 2008, 1766).

Praktek jual beli mata uang rupiah kuno atau disebut dengan uang lama ini terjadi di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko. Praktek ini dilakukan dengan cara membeli uang kuno kepada masyarakat seperti uang lima ratus rupiah yang memakai gambar monyet, uang logam dengan nominal seratus rupiah yang

bergambar rumah adat dan pohon kelapa di samping rumah adat cetakan tahun 1971, uang koin 50 rupiah berbahan nikel bergambar burung cendrawasih dengan keluaran atau cetakan tahun 1971.

Uang kuno yang telah di beli kepada masyarakat bisa mencapai harga ratusan ribu seperti Lukman yang telah membeli uang koin 50 rupiah cetakan tahun 1971 kepada Tarinya seharga Rp 100.000 dengan jumlah empat buah uang koin 50 rupiah cetakan 1971. yang melakukan jual beli uang kuno ini bukan hanya Lukman dan Tarinya saja namun, masih banyak lagi seperti Purkan dan Musli.

Di dalam syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, barang tersebut dapat dimanfaatkan. Sementara masyarakat DESA TALANG PETAI KECAMATAN V KOTO KABUPATEN MUKO-MUKO masih melakukan transaksi jual beli, yaitu jual beli uang kuno yang mana uang kuno tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi ( tidak dapat di gunakan sebagai alat tukar).

Berdasarkan dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang jual beli mata uang rupiah kuno(lama) dalam bentuk skripsi yang berjudul, *"Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko)"*

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **2.1 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko).

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli mata uang rupiah kuno di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-muko?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli mata uang rupiah kuno?

#### **1.4 Signifikasi penelitian**

##### **1.1. Tujuan**

Dalam penulisan skripsi ini, penentuan tujuan dan kegunaan suatu kegiatan yang sangatlah penting, agar kegiatan itu lebih terarah. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut dapat diketahui. Untuk itu penulis akan memaparkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi.

2.1.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli uang rupiah kuno di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko

2.1.2 Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli uang rupiah kuno di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko.

##### **1.2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.2.1. Mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang jual beli uang rupiah kuno yang terjadi di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko.

1.2.2. Untuk memperbanyak khasanah Intelektual di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang khususnya dan masyarakat Islam umumnya.

1.2.3. Untuk melengkapi persyarakatan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang serta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### **1.5 Studi Literatur**

Penulis melakukan kejian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh: Nur Aisyah Bp 312.214. dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang (Studi Kasus di Kampung Dadok Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Padang)”. Dalam skripsi initerfokus kepada jual beli uang yang di tulis Nur Aisyah hanya kepada uang yang sudah robek(rusak) dengan harga yang tidak sama dengan jumlah nilai mata uang atau tidak melebihi mata uang dari uang robek(rusak) tersebut, maka jual beli uang rusak tersebut boleh karena pembeli dan penjual atas suka sama suka dan uang tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya.

Namun berbeda halnya yang penulis bahas yang mana permasalahannya terfokus kepada jual beli mata uang rupiah kuno yang berjudul“Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko)”.

### **1.6 Kerangka Teori**

Kegiatan ekonomi Islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satunya yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis (Fatoni2014, 187).

Jual beli dikenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya(Masjupri2013, 7).

Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi“i yang mengatakan bahwa, “Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau

dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang” (Zuhaili2011, 25).

Menurut Hendi Suhendi yang sebagaimana dikutip Siti Nur Fatoni mengatakan adanya kerelaan antar kedua belah pihak tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerelaan dapat diketahui dengan melalui tanda-tanda lahirnya. Tanda yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab qabul*.

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama sebagaimana yang dikutip Dr. Mardani, rukun jual beli ada tiga (3). Adapun rukun jual beli tersebut antara lain:

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi, yang terdiri dari harga dan barang.
3. *Ijab qabul*.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pelaku jual beli dan ada kaitannya dengan objek yang diperjualbelikan

## **1.7 Metode Penelitian**

### **7.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

### **7.2 Sumber Data**



- 7.2.1 Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:Orang yang melakukan *jual beli Uang Rupiah Kuno* yang berada diDesa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Mukoyang merupakan data primer dalam penelitian ini.
- 7.2.2 Buku-buku yang berkaitan dengan masalah jual beliIni sebagai data sekunder.

### **7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang dilakukan adalah:

#### **7.3.1 Observasi**

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki(Ahmadi2002, 107).Di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko Observasi ini dilakukan langsung dengan cara Wawancara.

#### **7.3.2 Wawancara**

Wawancara adalah pengadaan dialog atau proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan(Ahmadi2002, 83). Penulis mewawancarai sampel secara tidak terstruktur atau secara bebas dan sampel bebas menjawab dan mengemukakan apa yang diketahuinya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pembeli dan penjual uang kuno. Lukman( pembeli uang kuno), Tarinya, Purkan, Musli, Lutan, Abulizar, Marsidi, Dawir, Supardi, Sordi, Tipe ( Pemilik atau Penjual uang kuno)

### **7.4 Teknik Pengolahan Data**

Dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dengan menggunakan *deskriptif kualitatif*, yaitu

memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

7.4.1 Metode *Deduktif*, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum yang selanjutnya untuk menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus

7.4.2 Metode *Induktif*, yaitu menganalisa dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum

7.4.3 Metode *Komperatif*, yaitu menganalisa masalah dengan membandingkan antara dua hal yang selanjutnya diambil kesimpulan.

